



PUTUSAN

Nomor : 635/ Pid.Sus/2012/PN.STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA:”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili Perkara-Perkara Pidana Khusus pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: RIDWAN ALS DODET
Tempat lahir	: Pangkalan Brandan
Umur/ tanggal lahir	: 32 tahun / 02 Juni 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Telaga Said/Terowongan Gang Srikandi Paya Kanan Kel.Alur Dua Kec. Kab. Langkat.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tukang Becak
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2012 s/d 27 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2012 s/d 05 September 2012;
3. Penuntut Umum tanggal 04 September 2012 s/d 23 September 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012;

Terdakwa didampingi oleh SYAHRIAL.SH Penasehat Hukum yang ditunjuk berdasarkan penetapan No. 635/ Pid.Sus / 2012/ PN.STB tertanggal 17 September 2012 atas nama terdakwa **RIDWAN ALS DODET ; -----**

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.635/ Pid.Sus/2012/PN.STB., tertanggal 17 September 2012 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.635/ Pid.Sus/2012/ PN.STB., tertanggal 17 September 2012 tentang Penetapan Hari Sidang; -

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM.165/Ep.2/ STBAT.1/09/2012 tertanggal 13 September 2012;-----

Setelah mendengar keterangan saksi- Saksi dan keteranganTerdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum atas Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No.PDM.165/Ep.2/STBAT.1/09/2012 tertanggal 13 September 2012 melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ridwan als Dodet pada hari Sabtu tanggal 97 Juli 2012 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Jalan Telaga Said/Terowongan Gang Srikandi Paya Kanan Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab. Langkat. Atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut:-----



- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Roni Fernando (berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa Ridwan als Dodet dengan tujuan akan membeli daun ganja, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Roni Fernando berkata “bang, beli ganja” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa Ridwan als Dodet dengan membawa uang tersebut, pergi kebelakang rumahnya menemui sdr. Wahyu (DPO) yang sedang bermain judi, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr. Wahyu dengan tujuan untuk membeli ganja, selanjutnya sdr. Wahyu menyerahkan 1 (satu) amp ganja kering dan uang Rp. 10.00,- (seribu rupiah) kepada terdakwa Ridwan als Dodet, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan menemui saksi Roni Fernando, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) amp ganja kepada saksi Roni Fernando, lalu terdakwa Ridwan als Dodet dan saksi Roni Fernando bersama-sama menghisap ganja yang dicampur dengan 1 (satu) batang rokok, sedangkan sisa ganja dibawa pulang oleh saksi Roni Fernando; -----
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi Roni Fernando datang kembali ke rumah terdakwa Ridwan als Dodet bersama petugas kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan yaitu saksi Aiptu Aboe Thaibah, saksi Briпка Rudy Hartono, saksi Brigadir Mabak Sugirhayono dan saksi Zulham Efendi, dimana saksi Roni Fernando telah tertangkap terlebih dahulu karena memiliki Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari terdakwa Ridwan als Dodet. Selanjutnya terdakwa saksi Fernando dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) batang rokok merk U-Mild, 2 (dua) lembar kertas tik-tak, yang disimpan dalam 1 (satu) buah buku tulis dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.Lab.3888/NNF/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erna, Supiyani.S.Si dan Debora M.Hutagaol,S.Si.Apt, dan Dra.Melta Tarigan,M.Si Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun biji kering dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram dan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram diduga daun ganja milik tersangka Roni Fernando dan Ridawan als Dodet adalah benar **mengandung CANNABINOID (positif Ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ridwan als Dodet pada hari Sabtu tanggal 97 Juli 2012 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2012 bertempat di Jalan Telaga Said/Terowongan Gang Srikandi Paya Kanan Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab. Langkat. Atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***tanpa hak melawan hukum menanam, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Roni Fernando (berkas terpisah) mendatangi rumah terdakwa Ridwan als Dodet dengan tujuan akan membeli daun ganja, setelah bertemu dengan terdakwa saksi Roni Fernando berkata “bang, beli ganja” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa Ridwan als Dodet dengan membawa uang tersebut, pergi kebelakang rumahnya menemui sdr. Wahyu (DPO) yang sedang bermain judi, lalu terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada sdr. Wahyu dengan tujuan untuk membeli ganja, selanjutnya sdr. Wahyu menyerahkan 1 (satu) amp ganja kering dan uang Rp. 10.00,- (seribu rupiah) kepada terdakwa Ridwan als Dodet, selanjutnya terdakwa kembali kerumahnya dan menemui saksi Roni Fernando, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) amp ganja kepada saksi Roni Fernando, lalu terdakwa Ridwan als Dodet dan saksi Roni Fernando bersama-sama menghisap ganja yang dicampur dengan 1 (satu) batang rokok, sedangkan sisa ganja dibawa pulang oleh saksi Roni Fernando; -----
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib saksi Roni Fernando datang kembali ke rumah terdakwa Ridwan als Dodet bersama petugas kepolisian dari Polsek Pangkalan Brandan yaitu saksi Aiptu Aboe Thaibah, saksi Briпка Rudy Hartono, saksi Brigadir Mabak Sugirhayono dan saksi Zulham Efendi, dimana saksi Roni Fernando telah ditangkap terlebih dahulu karena memiliki Narkotika jenis Ganja yang dibeli dari terdakwa Ridwan als Dodet. Selanjutnya terdakwa saksi Fernando dan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu)



batang rokok merk U-Mild, 2 (dua) lembar kertas tik-tak, yang disimpan dalam 1 (satu) buah buku tulis dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.Lab.3888/NNF/2012 tanggal 10 Juli 2012 yang dibuat dan diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erna, Supiyani.S.Si dan Debora M.Hutagaol,S.Si.Apt, dan Dra.Melta Tarigan,M.Si Berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkusan kertas berisi daun biji kering dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram dan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram diduga daun ganja milik tersangka Roni Fernando dan Ridawan als Dodet adalah benar **mengandung CANNABINOID (positif Ganja)** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 111 ayat (1) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi

RUDI

HARTONO:-----

- Bahwa saksi sudah pernah dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekita pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Telaga Said/Terowongan Gang Srikandi Paya Kanan Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh para saksi karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis daun ganja.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Roni Fernando baru melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja, menindak lanjuti informasi tersebut, para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.Aboe Thaibah, sdr Zulham Efendi menuju rumah saksi Roni Fernando.

- Bahwa sesampainya para saksi dirumah saksi Roni Fernando selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti daun ganja yang disimpan didalam buku tulis.
- Bahwa ketika ditanya saksi Roni Fernando mengaku mendapatkan ganja tersebut, dari terdakwa .
- Bahwa ketika ditanya dapat darimana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membeli dari terdakwa Ridwan als Dodet.
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa saks kerumah terdakwa, ketika dipertemukan terdakwa telah menjual daun ganja kepada saksi Roni Fernando.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan daun ganja tersebut dari sdr. Wahyu (DPO) dan mendapat upah dari sdr. Wahyu.
- Bahwa harga 1 (satu) paket kecil dan ganja seharga Rp. 10.000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapat upah Rp. 1000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Roni Fernando dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi

MABAK

SUGIHARYONO:

- Bahwa saksi sudah pernah dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekita pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Telaga Said/Terowongan Gang Srikandi Paya Kanan Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh para saksi karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis daun ganja.



- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi Roni Fernando baru melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja, menindak lanjuti informasi tersebut, para saksi sdr.Aboe Thaibah, sdr Zulham Efendi menuju rumah saksi Roni Fernando.
- Bahwa sesampainya para saksi dirumah saksi Roni Fernando selanjutnya para saksi melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti daun ganja yang disimpan didaam buku tulis.
- Bahwa ketika ditanya saksi Roni Fernando mengaku mendapatkan ganja tersebut, dari terdakwa .
- Bahwa ketika ditanya dapat dari mana daun ganja tersebut, terdakwa mengaku membeli dari terdakwa Ridwan als Dodet.
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa saks kerumah terdakwa, ketika dipertemuan terdakwa telah menjual daun ganja kepada saksi Roni Fernando.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan daun ganja tersebut dari sdr. Wahyu (DPO) dan mendapat upah dari sdr. Wahyu.
- Bahwa harga 1 (satu) paket kecil dan ganja seharga Rp. 10.000,- (seribu rupiah) terdakwa mendapat upah Rp. 1000,-
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa, saksi Roni Fernando dan barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi

RONI

FERNANDO:

- Bahwa saksi sudah pernah dikepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekita pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Telaga Said/Terowongan Gang Srikandi Paya Kanan Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa ditangkap oleh para saksi karena tanpa hak dan melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis daun ganja seberat 1,2 (satu koma dua) gram.
- Bahwa saksi mendapatkan daun ganja dari terdakwa Ridwan als Dodet
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli ganja , lalu saksi mendapat uang Rp. 10.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi sedangkan saksi menunggu dirumah terdakwa.
- Bahawa tak lama kemudian terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) paket ganja, lalu saksi dan terdakwa bersama-sama menghisap rokok tersebut.
- Bahwa setelah rokok habis terhisap, saksi pulang kerumah dengan membawa sisa ganja yang didapat dari terdakwa dan menyimpannya didalam buku tulis dan rokok, lalu saksi menyimpannya dibawah tempat tidur.
- Bahwa sekira pukul 12.00 wib ketika saksi berada dirumah datang saksi Polisi dan ngsung menggeledah kamar saksi dan menemukan barang bukti daun ganja yang disimpan didalam buku tulis.
- Bahwa ketika ditanya saksi mengaku mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekita pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Telaga Said/Terowongan Gang Srikandi Paya Kanan Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa ditangkap Polisi Polsek Pangkalan Brandan karena menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis daun ganja seberat 1,2 (satu koma dua) gram kepada saksi Roni Fernando.
- Bahwa saksi Roni Fernando datang kerumah terdakwa dan meminta dibelikan ganja kepada terdakwa, lalu saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp.10.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi kebelakang rumah dan menemui sdr.Wahyu (DPO).
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000,- kepada Wahyu lalu Wahyu menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa dan uang Rp. 1000,- sebagai upah.
- Bahwa terdakwa kembali kerumah dan menyerahkan 1 (satu) amp ganja kepada saksi Roni Fernando, terdakwa dan saksi Roni Fernando lalu bersama-sama menghisap ganja yang dicampur dengan 1 (stu) batang rokok, sedangkan sisa ganja dibawa pulang oleh saksi Roni Fernando.
- Bahwa kemudian saksi Roni Fernando dan Polisi dari Polsek Pangkalan Brandan langsung menangkap terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi Roni Fernando, saksi mendapat ganja dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bereskrim Polri Cabang Medan No.Lab.3888/NNF/2012, tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erna dan Debora M.Hutagaol,S.Si.Apt, dan Dra.Melta Tarigan.M.Si. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram dan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram diduga ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka Roni Fernando dan Ridwan als Dodet adalah benar mengandung CANNABINOID (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- Narkotika jenis daun ganja kering seberat $\pm 1,2$ (satu koma dua) gram.
- 1 (satu) batang rokok U-Mild.
- 1 (satu) buah lembar kertas tulis.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Didu.
- 2 (dua) lembar kertas tik-tak.

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 28 Nopember 2012, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU, oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Ridwan als Dodet telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridwan als Dodet selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara yang telah dijalani membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis daun ganja kering seberat \pm 1,2 (satu koma dua) gram.
- 1 (satu) batang rokok U-Mild.
- 1 (satu) buah lembar kertas tulis.
- 1 (satu) buah buku tulis merk Didu.
- 2 (dua) lembar kertas tik-tak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2012 dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam Dupliknya secara tertulis tertanggal 27 Nopember 2012 menyatakan tetap pada permohonannya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bereskrim Polri Cabang Medan No.Lab.3888/NNF/2012, tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erna dan Debora M.Hutagaol,S.Si.Apt, dan Dra.Melta Tarigan.M.Si. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram dan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram diduga ganja milik tersangka Roni Fernando dan Ridwan als Dodet adalah benar mengandung CANNABINOID (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihubungkan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekita pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Telaga Said/Terowongan Gang Srikandi Paya Kanan Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa ditangkap Polisi Polsek Pangkalan Brandan karena menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis daun ganja seberat 1,2 (satu koma dua) gram kepada saksi Roni Fernando.
- Bahwa benar saksi Roni Fernando datang kerumah terdakwa dan meminta dibelikan ganja kepada terdakwa, lalu saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp.10.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi kebelakang rumah dan menemui sdr.Wahyu (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000,- kepada Wahyu lalu Wahyu menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa dan uang RP. 1000,- sebagai upah.
- Bahwa benar terdakwa kembali kerumah dan menyerahkan 1 (satu) amp ganja kepada saksi Roni Fernando, terdakwa dan saksi Roni Fernando lalu bersama-sama menghisap ganja yang dicampur dengan 1 (satu) batang rokok, sedangkan sisa ganja dibawa pulang oleh saksi Roni Fernando.
- Bahwa benar kemudian saksi Roni Fernando dan Polisi dari Polsek Pangkalan Brandan langsung menangkap terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi Roni Fernando, saksi mendapat ganja dari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara ALTERNATIF yaitu : -----

PERTAMA : Melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU

KEDUA : Melanggar pasal 111 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara ALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan KESATU yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA berbunyi : “barang siapa tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 6(enam) Tahun , sehingga dapat disimpulkan unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulditsluitingsgronden*); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa **Ridwan als Dodet** telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud "Tanpa hak" tidak didefinisikan didalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdadarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 mengklasifikasi peruntukan Narkotika maupun narkotika golongan I, yaitu : bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatoioium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian "Menyalahgunakan" artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya "menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum,



baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat; -----

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti benar pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2012 sekita pukul 09.00 wib bertempat di Jalan Telaga Said/Terowongan Gang Srikandi Paya Kanan Kel.Alur Dua Kec.Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa ditangkap Polisi Polsek Pangkalan Brandan karena menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis daun ganja seberat 1,2 (satu koma dua) gram kepada saksi Roni Fernando ; -----

- Bahwa benar saksi Roni Fernando datang kerumah terdakwa dan meminta dibelikan gnaja kepada terdakwa, lalu saksi Roni Fernando menyerahkan uang Rp.10.000,- kepada terdakwa, lalu terdakwa pergi kebelakang rumah dan menemui sdr.Wahyu (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000,- kepada Wahyu lalu Wahyu menyerahkan 1 (satu) paket ganja kepada terdakwa dan uang RP. 1000,- sebagai upah.
- Bahwa benar terdakwa kembali kerumah dan menyerahkan 1 (satu) amp ganja kepada saksi Roni Fernando, terdakwa dan saksi Roni Fernando lalu bersama-sama menghisap ganja yang dicampur dengan 1 (stu) batang rokok, sedangkan sisa ganja dibawa pulang oleh saksi Roni Fernando.
- Bahwa benar kemudian saksi Roni Fernando dan Polisi dari Polsek Pangkalan Brandan langsung menangkap terdakwa karena berdasarkan keterangan saksi Roni Fernando, saksi mendapat ganja dari terdakwa.

Menimbang berdasarskan alat bukti berupa Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bereskrim Polri Cabang Medan No.Lab.3888/NNF/2012, tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erna dan Debora M.Hutagaol,S.Si.Apt, dan Dra.Melta Tarigan.M.Si. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram dan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram diduga ganja milik tersangka Roni Fernando dan Ridwan als Dodet adalah benar mengandung CANNABINOID (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, bahwa terdakwa telah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, , menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut milik terdakwa sendiri yang dibeli dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan ganja yang terdakwa dan sesuai dengan surat bukti berupa Berita Acara Analisis laboratorium Forensik Bereskrim Polri Cabang Medan No.Lab.3888/NNF/2012, tanggal 16 Juli 2012 yang dibuat dan diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erna dan Debora M.Hutagaol,S.Si.Apt, dan Dra.Melta Tarigan.M.Si. berdasarkan sumpah jabatan menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 3,3 (tiga koma tiga) gram dan berat netto 1,2 (satu koma dua) gram diduga ganja milik tersangka Roni Fernando dan Ridwan als Dodet adalah benar mengandung CANNABINOID (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KESATU Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----



Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa / pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa;---

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa;----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah memberantas peredaran Narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, serta telah sesuai dengan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*) maupun keadilan masyarakat (*social justice*), sehingga dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) khususnya bagi terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf (k) KUHP, maka menetapkan terdakwa ditetapkan ditahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, dan karena terdakwa tidak mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP, maka membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal

114 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **RIDWAN ALS DODET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis daun ganja kering seberat \pm 1,2 (satu koma dua) gram.
 - 1 (satu) batang rokok U-Mild.
 - 1 (satu) buah lembar kertas tulis.
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Didu.
 - 2 (dua) lembar kertas tik-tak.

Dipergunakn dalam perkara an. Roni Fernando.

7. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: SELASA, tanggal 05 DESEMBER 2012 oleh kami MARSAL TARIGAN, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H. MH., dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh REHULINA BRAHMANA, S.H, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri M.ADUNG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

IRWANSYAH PUTRA SITORUS, S.H. M.H.

MARSAL TARIGAN, S.H.

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)